



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kandalan bin Sama, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

Indrawati binti Cambe, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 24 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 November 2017 di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Pere, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Jami Taqwa Balombong, bernama Hapil, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kaying dan M. Yasing;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama M. Rahman bin Kandalan (umur 1 tahun)
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Kandalan** dengan Pemohon II, **Indrawati binti Cambe** yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 25 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor 464.3/06/DB/IV/2020 atas nama Junariah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balombong, tertanggal 20 April 2020. Bermaterai cukup, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti P.

B. Saksi

1. **M. Yasin bin Dai**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 15 November 2017;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Pere, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Jami Taqwa Balombang, bernama Hapil;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kaying dan M. Yasing;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesususan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Samar bin Landeran**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Balombang Selatan, Desa Balombang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 15 November 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Pere, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Jami Taqwa Balombong, bernama Hapil;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kaying dan M. Yasing;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesususan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo* adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan Para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di atas, ternyata alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk penerbitan akta nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata alasan-alasan Para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. berupa fotokopi keterangan meninggal dunia atas nama Junariah, telah membuktikan bahwa Junariah yang merupakan istri sebelumnya dari Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2016 disebabkan sakit setelah melahirkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, dan memberikan keterangan di muka sidang dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 RBg, serta memberikan kesaksian secara terpisah sesuai ketentuan 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi berdasarkan peristiwa yang dilihat dan/atau didengar langsung oleh saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi. Dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 November 2017 di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Pere, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid Jami Taqwa Balombong bernama Hapil, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kaying dan M. Yasing;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 November 2017 di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, sehingga Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini sebagaimana maksud Pasal 275 RBg. dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2020;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Kandalan**, dengan Pemohon II, **Indrawati binti Cambe**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



3. *Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2020.*

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang terpadu yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Balombang, Kabupaten Majene, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh **Icha Satriani, S.H.** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **H. St. Asmah, BA.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Icha Satriani, S.H.

H. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rosdiana



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)